



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Selasa** tanggal **6 Maret 2018** dalam persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap : -----

1. **RAHMA**, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bontomanai ; -----
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Bulukumba yang beralamat di Jalan Bung Tomo Nomor 1 Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 088-XIII/KC/ADK/I/2018, tanggal 08 Januari 2017, Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Cabang Bulukumba, selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

1. **ARIKE Bin MANGGA.**, Lahir di Bontomanai, 12 Juli 1959, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Masowani RT/RW.001/002 Desa Bontomnai, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;-----

2. **NURAENI** , Lahir di Sinjai, 01 Juli 1965, Jenis kelamin Perempuan , Tempat Tinggal Tempat Tinggal Masowani RT/RW.001/002 Desa Bontomnai, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;-----

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam Surat Gugatan Nomor : 1/Pdt.G.S/2018/PN Blk., dengan damai, dengan mengadakan perdamaian untuk itu, dimana Penggugat selaku pihak Pertama dan Tergugat I serta Tergugat II selaku pihak Kedua telah mengadakan persetujuan sebagai berikut : -----

1. Pihak Penggugat bersedia memberikan penawaran kepada pihak Tergugat berupa keringanan bunga sebesar Rp. 9.729.749,-(Sembilan juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah,--) mengingat debitur sudah masuk kategori Daftar Hitam di BRI Unit Bontomanai dan mengingat usaha jual beli ikan kering ybs sudah macet sejak tahun 2017, dengan ketentuan sebagai berikut:-----
 - a. Ybs sudah sepakat dan bersedia tanpa paksaan untuk menjual tanah dan bangunan (rumah) ybs yang menjadi jaminan/agunan di BRI, dengan melakukan/mencari pembeli sendiri ataupun dengan bantuan dari pihak BRI (Penggugat) untuk proses penjualannya.-----
 - b. Setelah agunan terjual, maka ybs bersedia melunasi hutang Ybs sekaligus sebesar sisa kewajiban pokok yaitu sebesar Rp. 101.166.300,-(Seratus satu juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah,--)-----
2. Pembayaran sisa kewajiban pokok ybs diatas bersifat tetap, dan tidak ada penawaran kembali. Yang berarti bahwa pembayaran harus sesuai dengan perjanjian kesepakatan, dan jika dikemudian hari terjadi pelanggaran kesepakatan maka pihak Tergugat tidak berhak untuk menerima keringanan bunga pinjaman yang akan diberikan oleh pihak Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pihak Pertama dan pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan kepada Pengadilan Negeri Bulukumba apabila kesepakatan damai sebagaimana dalam angka 1 dan 2 tersebut telah dilaksanakan; -----

4. Bahwa demi kepastian dan jaminan hukum atas kesepakatan perdamaian di bawah tangan ini maka mohon diputuskan oleh Hakim dalam suatu *Acta Van Dading*; -----

Demikian surat kesepakatan ini dibuat dengan sebear-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani di atas kertas bermeterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) sebagai suatu bukti surat yang Sah dan Berharga; -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan kembali kesepakatan perjanjian perdamaian (*Acta Van Dading*) sebagai mana tersebut di atas, semua pihak menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perjanjian perdamaian tersebut; -----

Kemudian Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

P U T U S A N

No. 01/Pdt.G.S/2018/PN.BIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba; -----

Setelah mendengar kesepakatan perjanjian perdamaian (*Acta Van Dading*) kedua belah pihak tersebut di atas; -----

Memperhatikan Pasal 154 Rbg dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi kesepakatan perjanjian perdamaian (*Acta Van Dading*) yang telah disepakati tersebut; -----
2. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada kedua belah pihak; -----

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **6 Maret 2018** oleh Hakim Tunggal **Iwan Harry Winarto, SH., MH.**, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Muhammad Syahrir, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II. -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Muhammad Syahrir, SH.

Iwan Harry Winarto, SH., MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	630.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
J u m l a h	Rp.	746.000,00

Terbilang (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)